

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melaksanakan pengawasan DPT secara cukup efektif dengan menemukan pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih aktif. Melalui patroli pengawasan, koordinasi dengan pemerintah desa, dan verifikasi lapangan, Bawaslu membantu meningkatkan akurasi data pemilih. Namun, efektivitas pengawasan masih dibatasi oleh keterbatasan kewenangan, akses data kependudukan, serta ketergantungan pada dokumen administrasi dan tindak lanjut dari instansi terkait.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengawasan Bawaslu mencerminkan pelaksanaan amanah untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam pemilu. Upaya verifikasi data, pencegahan penyalahgunaan hak pilih, dan koordinasi dengan masyarakat menunjukkan orientasi pada kemaslahatan umum. Meskipun kewenangannya terbatas, tindakan Bawaslu telah sejalan dengan prinsip pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan perbaikan aturan agar Bawaslu memiliki akses langsung terhadap data kependudukan dari Dispendukcapil sehingga pengawasan data pemilih dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu membuat aturan yang memungkinkan

surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan dapat digunakan sementara untuk menghapus nama pemilih yang sudah meninggal dari DPT, tanpa harus menunggu akta kematian resmi yang sering terlambat diurus oleh keluarga.

Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kerja sama antara Bawaslu, KPU, Dispendukcapil, dan pemerintah desa harus dipahami sebagai bentuk musyawarah dan saling membantu dalam menjaga kejujuran pemilu. Semua lembaga perlu bekerja sama demi melindungi hak pilih masyarakat dan menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana nilai-nilai yang telah dicontohkan sejak masa Khulafaur Rasyidin.